



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.SUS-TPK/2019/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **BENNY JOHAN, ST;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/17 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Karya Perum.Riau Indah
Lestari C-08 RT. 005 RW 006 Kelurahan
Tuah Karya Kecamatan Tampan
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 ;

Halaman 1 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019,
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tgl 15 September 2019 sampai dengan tgl 13 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 September 2019 Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDS-5/PKN/03/2019 tertanggal 25 April 2019, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Benny Johan, ST.** selaku Direktur CV Reka Cipta Konsultan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 yang merangkap sebagai Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST **bersama-sama dengan saksi HERY SURYADI, S.Sos., M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 94146/A.A3.1/KU/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 85161/A.A3.1/KU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Badan Layanan Umum Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi)** berdasarkan Akta Notaris Pengganti RIFA'I, S.Sos. sebagai

Halaman 2 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti sementara dari TAJIB RAHARDJO, SH. Notaris di Pekanbaru tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Usaha Kita Abadi Nomor 80 tanggal 25 Januari 2003 selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3949a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 (keduanya telah dipidana dalam perkara yang sama), Saksi **ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 562/UN19/TU/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 84/UN19/TU/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau pada waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2012, bertempat di Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Kota Pekanbaru (Riau) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama Dr.Zulfikar Jauhari (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Tim Teknis UNRI 2012, secara melawan hukum melakukan pekerjaan perencanaan merangkap pekerjaan pengawasan dengan meminjam perusahaan PT Mitra Ideal Consultan (direktur Ardilles,ST) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana FISIPOL UNRI tahun 2012, memenuhi permintaan saksi Hery Suryadi (selaku PPK) dan Ekky Gaddafi (anggota POKJA) untuk ikut Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan dimana terdakwa telah mengetahui waktunya singkat tetapi karena jaminan dari saksi Hery Suryadi dan Ekky Gaddafi memberikan waktu hingga masa lelang berlangsung untuk menyelesaikan pekerjaan Perencanaan tersebut dimana terdakwa mulai melakukan pekerjaan

Halaman 3 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan pada tanggal 20 Agustus 2012 dan pada tanggal 01 September 2012 pembayaran pekerjaan Perencanaan dicairkan sebesar 80% dengan nilai Rp. 34.560.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dimana yang telah terdakwa buat pada saat itu adalah EE, RKS, Laporan Akhir namun pekerjaan gambar belum selesai 100%. Selanjutnya terdakwa juga merangkap sebagai pelaksana pekerjaan Pengawasan dalam kegiatan pembangunan Gedung FISIPOL UNRI tersebut senilai Rp 49.500.000.- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan meminjam perusahaan PT Mitra Ideal Consultan milik saksi Ardiles dimana pekerjaan pengawasan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam pekerjaan pengawasan tersebut terdakwa dibantu oleh personil yang bukan merupakan pegawai PT Mitra Ideal Consultan. Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan terdakwa telah membuat laporan mingguan, laporan bulanan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan yang isinya menyebutkan bahwa pekerjaan pelaksanaan fisik telah selesai 100% pada tanggal 31 Desember 2012 padahal dalam laporan mingguan VII periode 14 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 progres pekerjaan hanya sebesar 83,2584%, berdasarkan kuantitas dan kualitas pekerjaan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3949a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sesuai hasil pemeriksaan dari Ahli Teknik ITB Bandung, sedangkan terdakwa tidak membuat Laporan Harian, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen), Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) dan hal tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan Perpres Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 tentang Prinsip-prinsip pengadaan, huruf d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas, Pasal 6 tentang Etika Pengadaan, huruf e yang berbunyi : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 17 ayat (2) tentang Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Huruf e yaitu menilai kualifikasi

Halaman 4 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Pasal 19 ayat (1) tentang Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yaitu Huruf e yaitu memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 38 : Ayat (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi, Pasal 86 yang berbunyi : Ayat (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ, Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 87, Ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis, Pasal 89, Ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan, Pasal 93 Pemutusan Kontrak Ayat (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Huruf b Penyedia Barang/Jasa lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pasal 95 Serah Terima Pekerjaan Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, Ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan **perbuatan**

Halaman 5 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** sebesar Rp. 897.045.271,28 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen, dan memperkaya orang lain yaitu Terdakwa **BENNI JOHAN, ST.** yang jumlahnya mencapai sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu **atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** Cq. Universitas Riau sebesar **Rp. 940.245.271,82,-** (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), terhadap perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Universitas Riau pada tahun 2012 mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari APBN Perubahan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol sebesar Rp.10.050.000.000,- (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Revisi 5 Nomor : 0680/023-04.2.16/ 04/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol UNRI TA 2012 tersebut pihak-pihak yang terlibat adalah PT. Reka Cipta Konsultan sebagai Konsultan Perencana, PT. Mitra Ideal Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dan PT. Usaha Kita Abadi sebagai pelaksana pembangunan fisik ;
- Bahwa pada bulan Juli 2012, Kelompok Kerja (Pokja) menunjuk Konsultan Perencana dalam kegiatan pelaksanaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana FISIPOL UNRI T.A. 2012 dan perusahaan yang ditunjuk adalah PT. REKACIPTA KONSULTAN yang diawali pada akhir bulan Juli 2012 terdakwa ditelepon oleh saksi HERY SURYADI (telah dipidana dalam perkara yang sama) selaku PPK dan EKKY GADDAFI (anggota POKJA) untuk membantu membuat gambar pra disain dan alokasi dana untuk pengajuan pembangunan gedung Fisipol di UNRI ke Kementrian pendidikan dan kebudayaan ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2012 terdakwa bertemu dengan Sdr. EKKY GADDAFI dan HERY SURYADI di kantor Dekanat Fisipol UNRI dan mereka meminta terdakwa untuk ikut Penunjukan Langsung (PL) sehubungan dengan Konsultan Perencana pembangunan gedung Fisipol UNRI tahun anggaran 2012 dan walaupun waktu pengerjaan sangat singkat hanya sampai tanggal 1 September 2012 dan saksi HERY SURYADI dan saksi EKKY Gadafi memberikan waktu hingga masa lelang

Halaman 6 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dengan jaminan tersebut terdakwa setuju untuk mengerjakannya ;

- Bahwa setelah tanggal 20 Agustus 2012 terdakwa mulai bekerja sebagai konsultan perencanaan pembangunan gedung Fisipol UNRI tersebut ;
- Bahwa pada masa tanggal 20 Agustus 2012 hingga tanggal 1 September 2012 terdakwa menandatangani kontrak perencanaan yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan di kantor terdakwa di Jl. Bahana Pekanbaru yangmana kontrak tersebut dijemput oleh FITRA AGUS anggota dari EKKY Gaddafi di UNRI selanjutnya setelah terdakwa menandatangani, kemudian kontrak tersebut dikembalikan kepada sdr EKKY Gaddafi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2012 pembayaran pekerjaan perencanaan dicairkan sebesar 80% dengan nilai Rp. 34.560.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh UNRI namun pada tanggal 1 September 2012 tersebut pekerjaan perencanaan belum selesai. Adapun pada saat itu yang selesai dikerjakan terdakwa adalah EE, RKS, Laporan Akhir namun untuk pekerjaan gambar belum selesai 100% kemudian dokumen produk perencanaan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr HERY SURYADI selaku PPK dan juga dibuatkan serah terima pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2012 Pekerjaan Perencanaan selesai 100% dan terdakwa menyerahkan produk perencanaan tersebut kepada PPK yaitu sdr HERY SURYADI ;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 termin I pekerjaan tersebut sebanyak 80% dicairkan berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh UNRI;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 pembayaran termin II pekerjaan perencanaan dicairkan sisa pembayaran 20% sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan oleh UNRI ;
- Bahwa pengadaan pekerjaan perencanaan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 dimana tidak dilaluinya tahapan evaluasi baik administrasi, teknis maupun harga ;
- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan pada bulan September 2012, Saksi Ekki Gaddafi, S.Kom, M.Kom. (Pejabat Pengadaan) meminta bantuan terdakwa Benni Johan, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan yang melaksanakan pekerjaan perencanaan), untuk dicarikan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan pengawasan,

Halaman 7 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Benni Johan menghubungi Saksi Ardiles (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) untuk meminjam perusahaannya dan disetujui oleh Saksi Ardiles. Peminjaman tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa ada surat kuasa ;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. (Pejabat Pengadaan) menyampaikan Surat Undangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Nomor : 3216/UN19/LK/BLU/2012 dan Surat Undangan Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor 3216/UN19/LK/BLU/ 2012 kepada PT. Mitra Ideal Consultant. Nilai Owner Estimate Pekerjaan Pengawasan senilai Rp. 49.900.000,00. (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa BENNI JOHAN, ST., melalui Saksi FITRA AGUS (karyawan CV. Rekacipta Konsultan) menyerahkan dokumen penawaran PT. Mitra Ideal Consultant kepada Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. seluruh dokumen atas nama PT. Mitra Ideal Consultant ditandatangani oleh Saksi WIRANANDA (karyawan freelance) atas perintah terdakwa BENNI JOHAN, ST. Dimana Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) menyatakan bahwa tidak mengetahui mengenai pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 karena terdakwa BENNI JOHAN, ST. menggunakan data-data perusahaan miliknya berupa SIUP, SITU, SBU, Akte Perusahaan, Nomor Rekening, IUIJK, Data Pengalaman Perusahaan dan Neraca Perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Dokumen tersebut telah berada ditangan Saksi BENNI JOHAN karena sudah sering meminjam perusahaannya untuk kegiatan yang lain ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, PT. Mitra Ideal Consultant menyampaikan Surat Penawaran Pekerjaan Pengawasan Nomor : 02/MIC-PKU/X/2012 senilai Rp 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. dalam dokumen penawaran tersebut tidak menyebutkan personil yang akan melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. membuat Berita Acara Rapat Evaluasi Penelitian/Penawaran Nomor 3268/UN19/LK/BLU/2012 dan disertai Daftar Hadir ;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, Saksi Ekki Gaddafi, S.Kom., M.Kom. membuat Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 3282/UN19/ LK/BLU/2012 yang disertai Daftar Hadir, biaya pelaksanaan

Halaman 8 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas menjadi Rp 49.500.000,00.- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. membuat Pengumuman Penyedia Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan dari Nomor 3312a/UN19/LK/BLU/2012 yang menyatakan PT. Mitra Ideal Consultan sebagai pelaksana Pekerjaan Pengawasan ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa menyampaikan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Pascasarjana FISIP Universitas Riau Nomor : 3352/ UN19/LK/BLU/2012 kepada PT. Mitra Ideal Consultan ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, saksi Herry Suryadi selaku PPK dan terdakwa BENNI JOHAN, S.T. atas nama PT. Mitra Ideal Consultant menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3352a/UN19/LK/BLU/2012 dengan nilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 31 Oktober 2012, Saksi HERY SURYADI, S.Sos, M.Si. menyampaikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengawasan Nomor : 3352b/UN19/LK/BLU/2012 selama 60 (enam puluh) hari (31 Oktober sd. 29 Desember 2012) ;
- Bahwa terdakwa BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dibantu oleh Saksi WIRANDANA (Sarjana Teknik Sipil), FITRA AGUS (SMA), LIA (Sarjana Arsitektur) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya. Keempat personil tersebut bukan pegawai PT. Mitra Ideal Consultant ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2012 s.d. 31 Desember 2012, terdakwa BENNI JOHAN, S.T. atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Minggu I s.d. VIII dengan progres keseluruhan sebesar 100% (seratus persen) ;
 - b. Dalam Laporan Mingguan tersebut disebutkan disusun oleh ARDILES, S.T. (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant), disetujui oleh RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi, diperiksa oleh Dr. ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis) dan diketahui oleh Terdakwa selaku PPK ;

Halaman 9 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Periode I dan Periode II dengan tanda tangan Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant). Dalam laporan Bulanan disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, bestek, petunjuk-petunjuk lainnya dari Direksi dan Pengawas Lapangan ;
- d. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh terdakwa BENNI JOHAN, S.T. menyebutkan pekerjaan pelaksanaan fisik telah selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 31 Desember 2012, namun hal tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan yang baru diselesaikan pada bulan Februari 2013 ;
- e. Bahwa terdakwa yang melaksanakan kegiatan Konsultan Pengawas hanya membuat Laporan Mingguan dan Bulanan saja untuk kelengkapan pembayaran, namun tidak membuat Laporan Harian, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen), Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) ;
- f. Bahwa Saksi ARDILES, S.T. sebagai Direktur PT Mitra Ideal Consultant tidak pernah menandatangani kontrak atau dokumen apapun sehubungan dengan pekerjaan pengawasan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;
- g. Bahwa Saksi Ratna Mulyani sebagai Direktur Utama PT Usaha Kita Abadi tidak pernah melihat, membuat dan menandatangani dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 ;
- h. Bahwa Saksi Dr. Zulfikar Djauhari (Ketua Tim Teknis), tidak pernah memeriksa Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Minggu I s/d. VIII dan pada awalnya tidak bersedia menandatangani Laporan Mingguan tersebut, namun pada bulan April 2013 diminta oleh Saksi Ekki Khadafi untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 sehubungan akan adanya pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, Terdakwa BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant menyerahkan Surat Keterangan / Referensi Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru Nomor Rekening 101.08.10390, kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, terdakwa

Halaman 10 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut :

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan No.4349 / UN19 / LK / BLU/2012 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen).
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Nomor 4348/LK/BLU/ 2012.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan No.4351/UN19/LK/ BLU/2012.

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Saksi ZULFIKAR DJAUHARI (Ketua Tim Teknis), saksi Herry Suryadi selaku PPK dan Saksi ARDILES, ST. (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant). Padahal dalam kenyataannya Saksi ARDILES tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, kemudian pada tanggal 17 Desember 2012, terdakwa BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut :

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor 4737/UN19/ LK/BLU/2012 yang disetujui oleh Saksi ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis). Dalam laporan tersebut disebutkan tingkat penyelesaian pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) dan Kontraktor Pelaksana telah memenuhi tugas dan kewajiban sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksana.
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 4736/ UN19/LK/BLU/2012 yang ditandatangani oleh saksi Herry Suryad dan Saksi ARDILES, ST. (Direktur PT Mitra Ideal Consultant).

sedangkan dalam Laporan Mingguan VII periode tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 progres pekerjaan hanya sebesar 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen);

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening 101-08-09541 di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekan-baru atas nama PT. Mitra Ideal Consultant berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pengawasan Nomor : 677040B/008/112 yaitu :

No	Uraian	Nilai (Rp)
----	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Nilai bersih	43.200.000,00
2.	PPN dan PPh	6.300.000,00
	Jumlah	49.500.000,00

- Bahwa setelah pencairan uang sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) memberikan uang tersebut kepada terdakwa BENNI JOHAN setelah dipotong sebagai fee sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa BENNI JOHAN sebesar Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. dan saksi ZULFIKAR DJAUHARI selaku Ketua Tim Teknis, menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% padahal diketahui bahwa bobot pekerjaan hanya mencapai 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen) telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 940.245.271,82,- (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen).
- Bahwa dalam proses pengadaan pekerjaan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Fisipol UNRI Tahun 2012 telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 1. **Pasal 5 tentang Prinsip-prinsip pengadaan, huruf d.** Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 2. **Pasal 6 tentang Etika Pengadaan, huruf e** yang berbunyi : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
 3. **Pasal 17 ayat (2) tentang Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Huruf e** yaitu menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.

Halaman 12 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



4. **Pasal 19 ayat (1) tentang Penyedia Barang/Jasa** dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Huruf e yaitu memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
5. **Pasal 38 : Ayat (2) Penunjukan Langsung** dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
6. **Pasal 86 yang berbunyi :**
 - a. **Ayat (3)** Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.
 - b. **Ayat (5)** Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. **Ayat (6)** Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
7. **Pasal 87, Ayat (3) :** Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
8. **Pasal 89, Ayat (4) :** Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan.
9. **Pasal 93 Pemutusan Kontrak**

Ayat (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila :

Halaman 13 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

1. Pasal 95 Serah Terima Pekerjaan :

a. Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Terdakwa BENNI JOHAN, ST.** (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST, **saksi HERY SURYADI, S.Sos. M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan, Saksi **Dr.ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Ketua Tim Teknis, dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah memperkaya orang lain dalam hal ini yaitu Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** sebesar Rp. 897.045.271,28 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen, dan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa **BENNI JOHAN, ST.** yang jumlahnya mencapai sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST., **bersama-sama dengan saksi HERY SURYADI, S.Sos. M.Si.** selaku PPK, Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, saksi Dr. ZULFIKAR DJAUHARI selaku Ketua Tim

Halaman 14 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis, dan Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. selaku Pokja sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan Keuangan Negara Cq. Universitas Riau sebesar **Rp. 940.245.271,82,-** (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran tidak termasuk PPN dan PPh :

- Pekerjaan Fisik Rp. 8.285.454.547,-
- Pekerjaan Pengawasan Rp. 43.200.000,-

Jumlah nilai realisasi SP2D (tidak termasuk PPN dan PPh) Rp. 8.328.654.547,-

b. Realisasi Pekerjaan :

- Pekerjaan Fisik Rp. 7.388.409.275,18
- Pekerjaan Pengawasan Rp. 0,-

Jumlah nilai realisasi pekerjaan Rp. 7.388.409.275,18;

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) : Rp. 940.245.271,82
berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-11/PW 04/5/2017 tanggal 17 Januari 2017 Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012.

Perbuatan **Terdakwa** Benni Johan, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. bersama-sama saksi HERY SURYADI, **S.Sos. M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi RUSWANDI, **SE. Alias WANDI** (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, Saksi **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Ketua Tim Teknis, dan Saksi EKKI GADDAFI, **S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 15 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Benny Johan, ST.** selaku Direktur CV Reka Cipta Konsultan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 yang merangkap sebagai Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST **bersama-sama dengan saksi HERY SURYADI, S.Sos., M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 94146/A.A3.1/KU/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 85161/A.A3.1/KU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Badan Layanan Umum Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi)** berdasarkan Akta Notaris Pengganti RIFA'I, S.Sos. sebagai Pengganti sementara dari TAJIB RAHARDJO, SH. Notaris di Pekanbaru tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Usaha Kita Abadi Nomor 80 Tanggal 25 Januari Tahun 2003 selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3949a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 (keduanya telah dipidana dalam perkara yang sama), Saksi **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 562/UN19/TU/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 84/UN19/TU/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau pada waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2012, bertempat di

Halaman 16 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universtas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Kota Pekanbaru (Riau) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama Dr.Zulfikar Jauhari (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Tim Teknis UNRI 2012, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Ruswandi,SE alias Wandi sebesar Rp. 897.045.271,28 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu dua puluh delapan sen rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 43.200.000.- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq.Universitas Riau sebesar **Rp. 940.245.271,82.-** (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) pada pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 **dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya** melakukan pekerjaan perencanaan merangkap pekerjaan pengawasan dengan meminjam perusahaan PT Mitra Ideal Consultan (direktur Ardilles,ST) pada pekerjaan pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana FISIPOL UNRI tahun 2012, memenuhi permintaan saksi Hery Suryadi (selaku PPK) dan Ekky Gaddafi (anggota POKJA) untuk ikut Penunjukan Langsung pekerjaan Perencanaan dimana terdakwa telah mengetahui waktunya singkat tetapi karena jaminan dari saksi Hery Suryadi dan Ekky Gaddafi memberikan waktu hingga masa lelang berlangsung untuk menyelesaikan pekerjaan Perencanaan tersebut dimana terdakwa mulai melakukan pekerjaan Perencanaan pada tanggal 20 Agustus 2012 dan pada tanggal 01 September 2012 pembayaran pekerjaan Perencanaan dicairkan sebesar 80% dengan nilai Rp. 34.560.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dimana yang telah terdakwa buat pada saat itu adalah EE, RKS, Laporan Akhir namun pekerjaan gambar belum selesai 100%. Selanjutnya terdakwa juga merangkap sebagai pelaksana pekerjaan Pengawasan dalam kegiatan pembangunan Gedung FISIPOL UNRI tersebut senilai Rp. 49.500.000.- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan meminjam perusahaan PT Mitra Ideal Consultan milik saksi Ardilles dimana pekerjaan pengawasan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam

Halaman 17 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengawasan tersebut terdakwa dibantu oleh personil yang bukan merupakan pegawai PT. Mitra Ideal Consultan. Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan terdakwa telah membuat laporan mingguan, laporan bulanan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan yang isinya menyebutkan bahwa pekerjaan pelaksanaan fisik telah selesai 100% pada tanggal 31 Desember 2012 padahal dalam laporan mingguan VII periode 14 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 progres pekerjaan hanya sebesar 83,2584%, berdasarkan kuantitas dan kualitas pekerjaan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3949a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sesuai hasil pemeriksaan dari Ahli Teknik ITB Bandung, sedangkan terdakwa tidak membuat Laporan Harian, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen), Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) dan hal tersebut bertentangan dengan Perpres Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 tentang Prinsip-prinsip pengadaan, huruf d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas, Pasal 6 tentang Etika Pengadaan, huruf e yang berbunyi : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 17 ayat (2) tentang Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Huruf e yaitu menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Pasal 19 ayat (1) tentang Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yaitu Huruf e yaitu memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 38 : Ayat (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi, Pasal 86 yang berbunyi : Ayat (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya

Halaman 18 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBJ, Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 87, Ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis, Pasal 89, Ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan, Pasal 93 Pemutusan Kontrak Ayat (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Huruf b Penyedia Barang/Jasa lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pasal 95 Serah Terima Pekerjaan Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, Ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan terhadap perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol UNRI TA 2012 ini pihak-pihak yang terlibat adalah PT Reka Cipta Konsultan sebagai Konsultan Perencana, PT Mitra Ideal Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dan PT Usaha Kita Abadi sebagai pelaksana pembangunan fisik ;
- Bahwa pada bulan Juli 2012, Kelompok Kerja (Pokja) telah menunjuk Konsultan Perencana dalam kegiatan pelaksanaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana FISIPOL UNRI T.A. 2012 dan perusahaan yang ditunjuk adalah PT. REKACIPTA KONSULTAN

Halaman 19 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penunjukan tersebut diawali pada akhir bulan Juli 2012 terdakwa ditelepon oleh saksi HERY SURYADI (telah dipidana dalam perkara yang sama) selaku PPK dan EKKY GADDAFI (anggota POKJA) untuk membantu membuat gambar pra disain dan alokasi dana untuk pengajuan pembangunan gedung Fisipol di UNRI ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2012 terdakwa bertemu dengan Sdr EKKY GADDAFI dan HERY SURYADI di kantor Dekanat Fisipol UNRI dan mereka meminta terdakwa untuk ikut Penunjukan Langsung (PL) sehubungan dengan konsultan perencana pembangunan gedung Fisipol UNRI tahun anggaran 2012 dan walaupun waktu pengerjaan sangat singkat hanya sampai tanggal 1 September 2012 dan saksi HERY SURYADI dan saksi EKKY Gadafi memberikan waktu hingga masa lelang berlangsung untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dengan jaminan tersebut terdakwa setuju untuk mengerjakannya ;
- Bahwa setelah tanggal 20 Agustus 2012 terdakwa mulai bekerja sebagai konsultan perencana pembangunan gedung Fisipol UNRI ;
- Bahwa pada masa tanggal 20 Agustus 2012 hingga tanggal 1 September 2012 terdakwa menandatangani kontrak perencanaan yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan di kantor terdakwa di Jl. Bahana Pekanbaru yangmana kontrak tersebut dijemput oleh FITRA AGUS anggota dari Ekky di UNRI selanjutnya setelah terdakwa menandatangani, kemudian kontrak tersebut dikem-balikan kepada sdr Ekky Gaddafi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2012 pembayaran pekerjaan perencanaan dicairkan sebesar 80% dengan nilai Rp. 34.560.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh UNRI namun pada tanggal 1 September 2012 tersebut pekerjaan perencanaan belum selesai. Adapun pada saat itu yang selesai adalah EE, RKS, Laporan Akhir namun untuk pekerjaan gambar belum selesai 100% kemudian dokumen produk perencana tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr HERY SURYADI selaku PPK dan juga dibuatkan serah terima pekerjaan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2012 pekerjaan Perencanaan selesai 100% dan terdakwa menyerahkan produk perencanaan tersebut kepada PPK yaitu sdr HERY SURYADI namun terdakwa tidak membuat Laporan Harian, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan 100%

Halaman 20 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus persen), Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) ;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 termin I pekerjaan tersebut sebanyak 80% dicairkan berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh UNRI;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 pembayaran termin II pekerjaan perencanaan dicairkan sisa pembayaran 20% sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan oleh UNRI ;
- Bahwa pengadaan pekerjaan perencanaan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 dimana tidak dilaluinya tahapan evaluasi baik administrasi, teknis maupun harga ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Konsultan Pengawas adalah sebagaimana diatur di dalam Dokumen Kontrak yang ditandatangani Para Pihak, yakni PPK (Pihak I) dan Konsultan Pengawas (Pihak II) ;
- Bahwa pada dasarnya tugas dan tanggung jawab Konsultan Pengawas adalah memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi, mutu, volume dan jadwal sebagaimana diatur di dalam Dokumen Kontrak ;
- Bahwa dalam Perka No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Bab IV Huruf C.Angka 2. Huruf o. Laporan Hasil Pekerjaan.

- 1) Konsultan Pengawas (Penyedia) wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- 2) PPK bersama Konsultan Pengawas (Penyedia) melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Penyedia/Kontraktor.
- 3) PPK dan Konsultan Pengawas (Penyedia) membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.
- 4) Jika terdapat kekurangan-kekurangan, Konsultan Pengawas (Penyedia) harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
- 5) PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh Konsultan Pengawas (Penyedia) (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.

Halaman 21 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



- 6) Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy).
 - 7) Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Konsultan Pengawas (Penyedia) berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.
 - 8) Konsultan Pengawas (Penyedia) paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
 - 9) Konsultan Pengawas (Penyedia) dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.
 - 10) Jika dikemudian hari Konsultan Pengawas (Penyedia) dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi, Konsultan Pengawas (Penyedia) harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.
 - 11) Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
- huruf e menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- Penjelasan huruf e. Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain :
- a. Dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
 - b. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang

Halaman 22 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
- c. 1. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;
 - d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi;
 - e. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan pada bulan September 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. (Pejabat Pengadaan) meminta bantuan terdakwa BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan yang melaksanakan pekerjaan perencanaan), untuk dicarikan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan pengawasan, kemudian terdakwa BENNI JOHAN menghubungi Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) untuk meminjam perusahaannya dan disetujui oleh Saksi ARDILES. Peminjaman tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa ada surat kuasa ;
 - Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. (Pejabat Pengadaan) menyampaikan Surat Undangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Nomor : 3216/UN19/LK/BLU/2012 dan Surat Undangan Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor 3216/UN19/LK/BLU/ 2012 kepada PT. Mitra Ideal Consultant. Nilai Owner Estimate Pekerjaan Pengawasan senilai Rp. 49.900.000,00. (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa BENNI JOHAN, ST., melalui Saksi FITRA AGUS (karyawan CV. Rekacipta Konsultan) menyerahkan dokumen penawaran PT. Mitra Ideal Consultant kepada Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. dimana seluruh dokumen atas nama PT. Mitra Ideal Consultant ditandatangani oleh Saksi WIRANANDA (karyawan freelance) atas perintah terdakwa BENNI JOHAN, ST. Dimana Saksi ARDILES (Direktur

Halaman 23 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Mitra Ideal Consultant) menyatakan tidak mengetahui mengenai pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 karena terdakwa BENNI JOHAN, ST. menggunakan data-data perusahaan miliknya berupa SIUP, SITU, SBU, Akte Perusahaan, Nomor Rekening, IUKJ, Data Pengalaman Perusahaan dan Neraca Perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Dokumen tersebut telah berada di tangan terdakwa BENNI JOHAN karena sudah sering meminjam perusahaannya untuk kegiatan yang lain ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012, PT. Mitra Ideal Consultan menyampaikan Surat Penawaran Pekerjaan Pengawasan Nomor : 02/MIC-PKU/X/2012 senilai Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. dimana dalam dokumen penawaran tersebut tidak menyebutkan personil yang akan melaksanakan pekerjaan :

(1) Pada tanggal 24 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. membuat Berita Acara Rapat Evaluasi Penelitian/Penawaran Nomor 3268/UN19/LK/BLU/2012 dan disertai Daftar Hadir.

(2) Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. membuat Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 3282/UN19/LK/BLU/2012 yang disertai Daftar Hadir, biaya pelaksanaan Konsultan Pengawas menjadi Rp.49.500.000,00. (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. membuat Pengumuman Penyedia Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan dari Nomor 3312a/UN19/LK/BLU/2012 yang menyatakan PT. Mitra Ideal Consultan sebagai pelaksana Pekerjaan Pengawasan.

(4) Pada tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa menyampaikan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Pascasarjana FISIP Universitas Riau Nomor : 3352/UN19/LK/BLU/2012 kepada PT. Mitra Ideal Consultan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa selaku PPK dan terdakwa BENNI JOHAN, S.T. atas nama PT. Mitra Ideal Consultant menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3352a/UN19/LK/BLU/2012 dengan nilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu

Halaman 24 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Saksi HERY SURYADI, S.Sos, M.Si. menyampaikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengawasan Nomor : 3352b/UN19/LK/BLU/2012 selama 60 (enam puluh) hari terhitung 31 Oktober sd. 29 Desember 2012 ;

- Bahwa terdakwa BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dibantu oleh Saksi WIRANDANA (Sarjana Teknik Sipil), FITRA AGUS (SMA), LIA (Sarjana Arsitektur) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya. Keempat personil tersebut bukan pegawai PT. Mitra Ideal Consultant ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2012 s.d. 31 Desember 2012, terdakwa BENNI JOHAN, S.T. atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Minggu I s.d. VIII dengan progres keseluruhan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Dalam Laporan Mingguan tersebut disebutkan disusun oleh ARDILES, S.T. (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant), disetujui oleh RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi, diperiksa oleh Dr. ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis) dan diketahui oleh saksi Herry Suryadi selaku PPK;
 - c. Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Periode I dan Periode II dengan tanda tangan Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant). Dalam laporan Bulanan disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, bestek, petunjuk-petunjuk lainnya dari Direksi dan Pengawas Lapangan;
 - d. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh terdakwa BENNI JOHAN, S.T. menyebutkan pekerjaan pelaksanaan fisik telah selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 31 Desember 2012, namun hal tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan yang baru diselesaikan pada bulan Februari 2013;
 - e. Bahwa Terdakwa BENNI JOHAN, S.T yang melaksanakan kegiatan Konsultan Pengawas hanya membuat Laporan Mingguan dan Bulanan saja untuk kelengkapan pembayaran, namun tidak membuat Laporan Harian, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen), Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO).

Halaman 25 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Saksi ARDILES, S.T., sebagai Direktur PT Mitra Ideal Consultan tidak pernah menandatangani kontrak atau dokumen apapun sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012.
- g. Bahwa Saksi RATNA MULYANI, sebagai Direktur Utama PT Usaha Kita Abadi tidak pernah melihat, membuat dan menandatangani dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012.
- h. Bahwa Saksi Dr. ZULFIKAR DJAUHARI (Ketua Tim Teknis), tidak pernah memeriksa Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Minggu I s/d. VIII dan pada awalnya tidak bersedia menandatangani Laporan Mingguan tersebut, namun pada bulan April 2013 diminta oleh Saksi EKKI KHADAFI untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait pekerjaan Pem-bangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 sehubungan akan adanya pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, terdakwa BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant menyerahkan Surat Keterangan/Referensi Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru Nomor Rekening 101.08.10390, kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, terdakwa BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4349/UN19/LK/BLU/2012 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen).
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4348/LK/BLU/2012.
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4351/UN19/ LK/BLU/2012.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut disebutkan ditandatangani oleh Saksi ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis), saksi Herry Suryadi selaku PPK dan Saksi ARDILES, ST. (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) padahal dalam kenyataannya Saksi ARDILES tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, kemudian pada tanggal 17 Desember 2012, terdakwa BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut :

Halaman 26 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor 4737/UN19/LK/BLU/2012 yang disetujui oleh Saksi ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis). Dalam laporan tersebut disebutkan tingkat penyelesaian pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) dan Kontraktor Pelaksana telah memenuhi tugas dan kewajiban sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksana.
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 4736/UN19/LK/BLU/2012 yang ditandatangani oleh saksi Herry Suryadi dan Saksi ARDILES, ST. (Direktur PT Mitra Ideal Consultant).

sedangkan dalam Laporan Mingguan VII periode tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 progres pekerjaan hanya sebesar 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen) ;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening 101-08-09541 di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama PT. Mitra Ideal Consultant berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pengawasan Nomor : 677040B/008/112 yaitu :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai bersih	43.200.000,00
2.	PPN dan PPh	6.300.000,00
	Jumlah	49.500.000,00

- Bahwa setelah pencairan uang sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) memberikan uang tersebut kepada terdakwa BENNI JOHAN setelah dipotong sebagai fee sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa BENNI JOHAN sebesar Rp. 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. dan saksi ZULFIKAR DJAUHARI selaku Ketua Tim Teknis, menyatakan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% padahal diketahui bahwa bobot pekerjaan hanya mencapai 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen) telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 940.245.271,82,- (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) ;

Halaman 27 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan **Terdakwa BENNI JOHAN, ST.** (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST, **saksi HERY SURYADI, S.Sos. M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan, Saksi **ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Ketua Tim Teknis, Saksi. dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah memperkaya orang lain dalam hal ini yaitu Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** sebesar Rp. 897.045.271,28 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen, dan memperkaya terdakwa **BENNI JOHAN, ST.** yang jumlahnya mencapai sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa BENNI JOHAN, ST.** (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST., **bersama-sama dengan saksi HERY SURYADI, S.Sos. M.Si.** selaku PPK, Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, saksi **ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Ketua Tim Teknis, Saksi dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom.** selaku Pokja sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan Keuangan Negara Cq. Universitas Riau sebesar **Rp. 940.245.271,82.-** (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran tidak termasuk PPN dan PPh :
 - Pekerjaan Fisik Rp. 8.285.454.547,-
 - Pekerjaan Pengawasan Rp. 43.200.000,-Jumlah nilai realisasi SP2D (tidak termasuk PPN dan PPh) Rp. 8.328.654.547,-
- b. Realisasi Pekerjaan :
 - Pekerjaan Fisik Rp. 7.388.409.275,18

Halaman 28 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pekerjaan Pengawasan Rp. 0,-

Jumlah nilai realisasi pekerjaan Rp. 7.388.409.275,18 ;

- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) : Rp. 940.245.271,82,-
berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-11/
PW04/ 5/2017 tanggal 17 Januari 2017 Atas Perkara Dugaan Tindak
Pidana Korupsi Pembangunan gedung Program Pasca Sarjana Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012.

Perbuatan **Terdakwa BENNI JOHAN, ST.** (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST, **bersama-sama saksi HERY SURYADI, S.Sos. M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, Saksi **ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Ketua Tim Teknis, Saksi **BENNI JOHAN, ST.** (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke–1 KUHPidana.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDS – 05 / PKN/Ft.1/08/2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa **BENNI JOHAN, ST.** dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 29 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menyatakan Terdakwa **BENNI JOHAN, ST.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENNI JOHAN, ST.** berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** Subsider selama 6 (Enam) bulan.
4. Menghukum terdakwa **BENNI JOHAN, ST** dengan biaya tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti dari Poin 1 sampai dengan Poin 10 berupa dokumen dan surat-surat.
Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa DR. Zulfikar Djauhari.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 30/PID.Sus-TPK/2019/PN.Pbr yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Benny Johan,S.T. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Benny Johan,S.T. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Subsidiar;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Johan,S.T. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Gambar Rencana Fisik yang dikeluarkan oleh CV. REKACIPTA KONSULTAN;
 2. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3352a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 antara KPA dengan PT. Mitra Ideal Consultant;
 3. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu I (pertama) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
 4. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu II (kedua) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP

Halaman 31 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;

5. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu III (ketiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
6. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu IV (keempat) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
7. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu V (kelima) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
8. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu VI (keenam) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
9. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu VII (ketujuh) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
10. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu VIII (kedelapan) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
11. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan I (pertama) periode tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan 28 November 2012, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
12. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan II (kedua) periode tanggal 29 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;

Halaman 32 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Kerja No.665/UN19.1.13/LK/BLU-FISIP/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana FISIP UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU yang dilaksanakan oleh CV. REKACIPTA KONSULTAN TA. 2012;
14. KELOMPOK FAKTUR (2)
30 (tiga puluh) lembar faktur / bon asli Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 22 Januari 2013 s/d 19 Februari 2013 Total : Rp. 189.703.500,- (beserta lampiran);
15. KELOMPOK FAKTUR (2)
1 (satu) lembar nota warna merah beserta lampiran dari Toko alat bangunan ABI JAYA kepada BP. Tandean UNRI untuk pembelian pasir pasang, kerikil, pasir cor sebesar : Rp. 26.960.000 (beserta lampiran);
16. KELOMPOK FAKTUR (3)
45 (empat puluh lima) lembar faktur Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 24 Oktober 2012 s/d 08 November 2012 Total : Rp. 517.212.100,- (beserta lampiran);
17. KELOMPOK FAKTUR (4)
22 (dua puluh dua) lembar faktur Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 26 Desember 2012 s/d 27 Januari 2013 Total : Rp. 309.402.000,- (beserta lampiran);
18. KELOMPOK FAKTUR (5)
57 (lima puluh tujuh) lembar faktur Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 17 Desember 2012 s/d 05 Januari 2013 Total : Rp.497.189.500 (beserta lampiran);
19. KELOMPOK FAKTUR (6)
28 (dua puluh delapan) lembar faktur / bon A & R DAM TRUCK kepada bapak SUSANTO di UNRI periode 09 Desember 2012 s/d , tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp. 19.440.000.-;
20. KELOMPOK FAKTUR (7)
1 (satu) lembar Faktur tanggal 24 November 2012 kepada Cipta Bangun UNRI untuk pembelian batu bata sebesar Rp. 15.120.000.- (beserta lampiran faktur / bon dari putra putri mandiri);
21. KELOMPOK FAKTUR (8)

Halaman 33 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar faktur A & R DAM TRUCK kepada Bp. SUSANTO periode tanggal 29 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 untuk pembelian batu bata sebesar Rp. 29.750.000.-;
22. KELOMPOK FAKTUR (9)
52 (lima puluh dua) lembar faktur / bon pembelian lain- lain sebesar Rp.19.989.000;
23. KELOMPOK FAKTUR (10)
a. 35 (tiga puluh lima) faktur A&R Dum Truck kepada bapak SUSANTO untuk pembelian tanah timbun total 3.240.000;
b. 4 (empat) lembar) faktur A&R Dum Truck kepada bapak SUSANTO untuk pembelian pasir cor dan kerikil sebesar Rp 2.300.000;
24. KELOMPOK FAKTUR (11)
26 (dua puluh enam) lembar faktur Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 01 November s/d 17 November 2012 Total : Rp.466.130.000 (beserta lampiran);
25. KELOMPOK FAKTUR (12)
3 (tiga) lembar faktur Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 25 Februari 2013 s/d 5 Februari 2013 Total : Rp.2.348.500.- (beserta lampiran);
26. KELOMPOK FAKTUR (13)
1 (satu) lembar kuitansi no. 2012 / 12 / UM001 untuk pembayaran : Ready mix K-300 = 140 M3 periode 25 November – 01 Desember 2012, Ready mix K-B0 = 20M3 periode 25 November – 01 Desember 2012, Telah diterima dari BP. AGUNG sebesar Rp. 122.880.000.- tanggal 05 Desember 2012;
27. KELOMPOK FAKTUR (14)
1 (satu) rangkap Bon makan tukang sebesar Rp. 145.481.500.- (lampiran 153 lembar);
28. KELOMPOK FAKTUR (15)
1 (satu) lembar Kwitansi dari BP. AGUNG beserta lampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.36.543.000, - untuk pembayaran :
➤ Readymix K-BO = 37 M3 Periode 16-21 November 2012;
➤ Readymix K-300 = 22 M3 Periode 16-21 November 2012;
29. KELOMPOK FAKTUR (16)
1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 November 2012 dari BP. AGUNG beserta lampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.27.370.000,-

Halaman 34 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Readymix K-300= 34 M3 Periode 16-11 November 2012;

30. KELOMPOK FAKTUR (17)

1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 November 2012 dari BP. AGUNG beserta lampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.55.545.000, - untuk pembayaran Readymix K-300= 69 M3 Periode 01-05 Desember 2012;

31. KELOMPOK FAKTUR (18)

5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICE PEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000,-;

32. KELOMPOK FAKTUR (19)

1 (satu) rangkap faktur / bon pembelian pasir pasang, pasir cor dan kerikil sejumlah Rp. 10.340.000,-;

33. KELOMPOK FAKTUR (20)

1 (satu) lembar surat pengantar barang / material warna kuning beserta lampiran dari Toko ABI JAYA kepada Bpk TANDEAN untuk pembelian pasir pasang, pasir cor dan kayu arifin sejumlah Rp. 7.400.000,-;

34. KELOMPOK FAKTUR (21)

20 (dua puluh) lembar asli faktur dari A&R DAM TRUCK kepada Bpk SUSANTO – UNRI untuk pembelian timex sejumlah Rp. 7.500.000,-;

35. KELOMPOK FAKTUR (22)

48 (empat puluh delapan) lembar asli nota pembelian pasir cor dan kerikil dari Toko alat bangunan ABI JAYA kepada Bpk TANDEAN UNRI sejumlah Rp. 18.390.000;

36. KELOMPOK FAKTUR (23)

1 (satu) lembar bon / faktur nomor : 01420 kepada BP. AGUNG – TIENDIEN PROYEK UNRI PEKANBARU readymix K-300 SP / Proyek UNRI sebanyak 76 M3 sejumlah Rp. 60.800.000,- beserta lampiran;

37. KELOMPOK FAKTUR (24)

- a. 40 (empat puluh) lembar kwitansi asli kas bon untuk lapangan telah terima dari Bp. SUSANTO dan diterima oleh AGUNG sebesar Rp. 1.953.000.000,-;
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada AGUNG SRI HUDOYO pada bank Panin nomor rekening 2200496143 sebesar Rp. 250.000.000,-;

Halaman 35 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada AGUNG SRI HUDOYO pada bank Mandiri nomor rekening 1080005570602 sebesar Rp. 50.000.000,-;
38. KELOMPOK FAKTUR (25)
- 45 (empat puluh lima) lembar asli faktur dari CIPTA BANGUN kepada PROYEK UNRI LISTRIK PANAM PEKANBARU bahan dan alat bangunan sebesar Rp. 322.139.500,-;
39. KELOMPOK FAKTUR (26)
- a. 1 (satu) lembar asli faktur / bon dari Alfath Berkah Mandiri kepada Bpk SUSANTO (komplek Kampus UNRI Panam) sejumlah Rp. 58.926.400,-;
- b. 1 (satu) lembar asli nota warna merah UNRI untuk pembelian pasir pasang dan semen padang tanggal 12 Februari 2013 dari Toko Alat Bangunan ARI JAYA sejumlah Rp. 10.820.000,- beserta lampiran;
40. KELOMPOK FAKTUR (27)
- a. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran pagar + bopelang UNRI tanggal 2 Nopember 2012 telah terima dari SUSANTO sejumlah Rp. 4.000.000,-;
- b. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran pengurusan pasang baru listrik daya 16.500 VA lokasi Jl. HR. Soebrantas (UNRI) Panam tanggal 31 Oktober 2012 telah terima dari Bapak SUSANTO sejumlah Rp. 26.000.000,-;
- c. 1 (satu) lembar asli bon / faktur nomor 01477 tanggal 30 Nopember 2012 kepada BP. AGUNG – TIENDIEN PROYEK UNRI PEKANBARU untuk pembayaran 5 M3 Ready mix K-125 KR / PROYEK UNRI sejumlah Rp. 2.500.000,-;
- d. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran pelunasan sewa crane 1 buah sesuai time site lapangan tanggal 28 Nopember 2012 telah terima dari P. SANTO sejumlah Rp. 27.500.000,-;
- e. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran sewa crane tanggal 14 Nopember 2012 telah terima dari AGUNG sejumlah Rp. 33.500.000,-;
- f. 1 (satu) lembar asli laporan harian pemakaian alat jenis alat escavator dari tanggal 28 Oktober 2012 sampai tanggal 05 Oktober 2012 sejumlah Rp. 14.230.000,-;
41. KELOMPOK FAKTUR (28)

Halaman 36 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh tujuh) lembar asli bon pembelian makan sejumlah Rp. 3.107.000,-;
42. KELOMPOK FAKTUR (29)
1 (satu) lembar kwitansi nomor 2012/11/UM018 pembayaran readymix K-300 = 40 M3 periode 12-14 Nopember 2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari BP. AGUNG sejumlah Rp. 32.200.000,- beserta lampiran surat pengantar;
43. KELOMPOK FAKTUR (30)
26 (dua puluh enam) lembar asli nota putih pembelian kayu BP. SUSANTO UNRI sejumlah Rp. 114.238.500,-;
44. KELOMPOK FAKTUR (31)
14 (empat belas) lembar faktur dari A&R DAM TRUCK kepada Bp. SUSANTO di UNRI untuk pembelian pasir pasang sebesar Rp. 5.040.000,-;
45. 1 (satu) Rangkap Asli *Owner Estimatee (OE)* Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Riau Lokasi Universitas Riau Pekanbaru Tahun 2012;
46. 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-12-2012 Nomor: 6735588/008/112 tahun anggaran 2012 kepada PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran Termin 1 (45%) Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 3.728.454.546.-. Beserta lampiran :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00968 tanggal 11-12-2012 untuk pembayaran termin I (45%) Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 3.728.454.546.- .
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No. 138/SPP/2012 tanggal 11-12-2012.
 - c. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012.
 - d. 1 (satu) lembar asli Berita Acara pembayaran (45%) Nomor 4579a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 7 Desember 2012.
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor:/ XI/SPTB/2012 tanggal 7 Desember 2012.

Halaman 37 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor : 2575/II/E 2012 tanggal 7 November 2012.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.018.219.2-213.000 an. PT. Usaha Kita Abadi.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak.
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 380.454.545.- .
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 380.454.545.- .
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 76.090.909.- .
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 76.090.909.- .
- m. 3 (tiga) lembar asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN 10% sebesar Rp. 380.454.545.- .
- 47. 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 21-12-2012 Nomor: 676744B/008/112 tahun anggaran 2012 kepada PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran 80 % Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 2.899.909.091.- . Beserta lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01118 tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran 80 % Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 2.899.909.091.- ;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 220/SPP/2012 tanggal 17-12-2012.
 - c. 1 (satu) lembar asli kuitansi sudah diterima dari Rektor Universitas Riau sejumlah Rp. 3.255.000.000.- untuk pembayaran termin II (35% x 9.300.000.000.-) pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau.
 - d. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012.

Halaman 38 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor 4378/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- f. 1 (satu) lembar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 4737/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- g. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4739/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- h. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termin II (35%) Nomor : 4740/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor : 569 H/UN19/KU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 569H/ XII/SPTB/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 295.909.091.- .
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 295.909.091.-.
- m. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 59.181.818.-.
- n. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 59.181.818.-.
- o. 3 (tiga) lembar asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN 10% sebesar Rp. 295.909.091.- .
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor : 2575/II/E 2012 tanggal 7 November 2012.
- q. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.018.219.2-213.000 an. PT. Usaha Kita Abadi.
- r. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak .
- s. 1 (satu) lembar asli surat PT. Usaha Kita Abadi nomor : 49/UKA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 kepada Rektor

Halaman 39 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Riau Perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II 35%.

48. 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 27-12-2012 Nomor: 677418B/008/112 tahun anggaran 2012 kepada PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran Termin III 95 % Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 1.242.818.182.- . Beserta lampiran :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01152 tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran Termin III 95% Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar 1.242.818.182.-.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 238/SPP/2012 tanggal 17-12-2012.
 - c. 1 (satu) lembar asli kuitansi sudah diterima dari Rektor Universitas Riau sejumlah Rp. 1.395.000.000.- untuk pembayaran termin III (95% x 9.300.000.000.-) pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau.
 - d. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012.
 - e. 2 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor 4378/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 - f. 2 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4736/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 - g. 1(satu) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4737/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 - h. 2 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4739/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 - i. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran (95%) Nomor : 4741/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 - j. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 17 Desember 2012.
 - k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor :/XII/SPTB/2012 tanggal 17 Desember 2012.

Halaman 40 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2012.
- m. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 17 Desember 2012.
- n. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bank Garansi Lainnya Nomor : 0399/2012/BL tanggal 7 November 2012.
- o. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 17 Desember 2012.
- p. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 126.818.182.-.
- q. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 126.818.182.-.
- r. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 25.363.636.-.
- s. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 25.363.636.-.
- t. 3 (tiga) lembar asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN 10% sebesar Rp. 126.818.182.
- u. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor : 2575/II/E 2012 tanggal 7 November 2012.
- v. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.018.219.2-213.000 an. PT. Usaha Kita Abadi.
- w. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi Nomor : 50/UKA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III (ke 3) 100% Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol UNRI
- x. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak.
49. 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 27-12-2012 Nomor: 677418B/008/112 tahun anggaran 2012 kepada PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran Retensi (5%) Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 414.272.728.- . Beserta lampiran :

Halaman 41 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01153 tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran Retensi (5%) Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 414.272.728.-.
- b. 2 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 239/SPP/2012 tanggal 17-12-2012.
- c. 1 (satu) lembar asli kuitansi sudah diterima dari Rektor Universitas Riau sejumlah Rp. 465.000.000.- untuk pembayaran termin IV (5% x 9.300.000.000.-) pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau.
- d. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 4736/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- e. 1 (satu) lembar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 4737/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- f. 2 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4739/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- g. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran (100%) Nomor : 4742/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 17 Desember 2012.
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 17 Desember 2012.
- j. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2012.
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 17 Desember 2012.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan Nomor: 0398/2012/D tanggal 17 Desember 2012.
- m. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 42.272.727.- .
- n. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 42.272.727.-.

Halaman 42 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 8.454.545.-.
- p. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 8.454.545.-.
- q. 3 (tiga) lembar asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN 10% sebesar Rp. 42.272.727.-.
- r. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor : 2575/II/E 2012 tanggal 7 November 2012.
- s. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.018.219.2-213.000 an. PT. Usaha Kita Abadi.
- t. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak.
- u. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi Nomor : 50/UKA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III (ke 3) 100% Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol UNRI.
- 50. 2 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 143/UN 19/LK/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;
- 51. 3 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 84/UN 19/TU/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan anggota kelompok kerja (POKJA) pengadaan pekerjaan konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;
- 52. 2 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 131/UN 19/TU/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Penetapan tenaga tim teknis kegiatan pembangunan gedung yang didanai APBN Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;
- 53. 6 lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 94146/A.A3.1/KU/2012, tanggal 15 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 85161/A.A3.1/ KU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat

Halaman 43 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Badan Layanan Umum
Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;

54. 1 Berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Revisi ke-5 Nomor : 0680/023 – 04.2.16/04/2012 tanggal 9 Desember 2012 untuk Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol Akibat Kebakaran dengan nilai Rupiah Murni Rp 10.000.000,- dan PNPB Perencanaan Gedung Pascasarjana Fisipol Rp 50.000.000;
55. 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-12-2012 Nomor : 677040B/008/112 tahun anggaran 2012 kepada PT. Mitra Ideal Consultant untuk pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 43.200.000.- . Beserta lampiran;
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01113 tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 43.200.000;
 - b. 1 (satu) lembar asli kuitansi sudah diterima dari Rektor Universitas Riau sejumlah Rp. 49.500.000.- untuk pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau;
 - c. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
 - d. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Nomor : 4368/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
 - e. 1 (satu) lembar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4349/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
 - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4348/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
 - g. 2 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4351/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
 - h. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 4352/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 14 Desember 2012.

Halaman 44 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 563D / XII / SPTB / 2012 tanggal 14 Desember 2012.
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama PT. Mitra Ideal Consultant untuk pembayaran PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.800.000.-
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama PT. Mitra Ideal Consultant untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 4.500.000.-
- l. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Mitra Ideal Consultant untuk pembayaran PPN 10% sebesar Rp. 4.500.000.-
- m. 1 (satu) lembar asli Jaminan Penawaran No. 0398/2012/D atasnama PT. USAHA KITA ABADI tanggal 17 Desember 2012.
- 56. 1 (satu) Rangkap asli dokumen AS BUILD DRAWING pekerjaan Pembangunan Gedung pascasarjana Fisip UR oleh PT. Usaha Kita Abadi;
- 57. 1 (satu) Rangkap asli dokumen SHOP DRAWING pekerjaan Pembangunan Gedung pascasarjana Fisip UR oleh PT. Usaha Kita Abadi;
- 58. 1 (satu) Rangkap asli Rekening Koran Giro PT. Usaha Kita Abadi No. Rek 10-10-80954-1 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru Periode : 1/10/12 sampai 30/06/13;
- 59. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Rekomendasi Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol Universitas Riau yang dilaksanakan oleh PT. Usaha Kita Abadi DIPA UNRI TA. 2012 yang telah dilegalisir
- 60. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3949a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol Universitas Riau yang dilaksanakan oleh PT. Usaha Kita Abadi DIPA UNRI TA. 2012 yang telah dilegalisir;
- 61. 1 (satu) Rangkap Fotokopi dokumen Laporan Akhir Perencanaan Pondasi dan Struktur Atas Kegiatan Pembangunan Prsarana dan Sarana Gedung Universitas Unri oleh Konsultan Perencana Cv. Rekacipta Konsultan;

Halaman 45 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) Rangkap asli Rekening Koran PT. Mitra Ideal Konsultan Nomor Rekening 10-10-81039-0 periode 1/12/12 to 31/03/13 yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri;
63. 1 (satu) Rangkap asli Rekening Koran CV. Rekacipta Konsultan Nomor Rekening 107-08-04161 yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri;
64. 2 (dua) lembar kertas data audit kode : 1.01.03 kekurangan volume pekerjaan dan / atau barang tanggal 10 April 2013;
65. 1 (satu) lembar surat setoran pengembalian belanja tanggal 21 Agustus 2013;
66. 1 (satu) lembar surat setoran pengembalian belanja dari kantor pos tanggal 22 Agustus 2013;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
9. Menghukum Terdakwa Benny Johan, ST membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2019 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum, maka pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 September 2019,;



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. WA.U1/4766/HK.01TPK/VII/2019 pada tanggal 2 September 2019; sampai 8 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor, WA.U1/4767/HK.01TPK/VII/2019 pada tanggal 2 September 2019; sampai 8 September 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr. tanggal 15 Agustus 2019, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 16 Agustus 2019, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 6 (enam) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan argumen dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peranan Terdakwa yang sangat besar dalam perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Mohon Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan memperbaiki Putusan

Halaman 47 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat Pertama dan membuat Putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, dalam kontra memori banding menyatakan bantahan terhadap semua argumen dan alasan Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya, karena argumen dan alasan tersebut tidak sesuai fakta persidangan dan menolak semua alasan dan argumen memori banding Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah meneliti dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Juli 2019 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN.Pbr, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dan kontra memori banding Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa selain berpedoman kepada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam pertimbangan hukum dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi tujuan pemidanaan adalah juga merupakan sarana pembinaan (*constructive*) terhadap Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, dan sebagai pelajaran (*educative*) bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan (*preventive*) perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, dalam proyek tersebut hanyalah sebatas sebagai Direktur perusahaan pengawas terhadap tahapan pelaksanaan proyek dan tidak bertanggung jawab langsung pada kegiatan fisik. Dalam hal ini Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, hanya telah lalai dalam membuat laporan-laporan tahapan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pelaksana teknis di lapangan sebagai kewajibannya;

Halaman 48 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana FISIPOL UNIVERSITAS RIAU Tahun Anggaran 2012, kerugian Keuangan Negara telah nyata karena pembayarannya telah terjadi, sedangkan terhadap kekurangan pada pekerjaan fisik dan pengawasan tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas disebabkan kuantitas dan kualitas yang tidak sesuai dengan kontrak oleh pelaksana teknis bukan kelalaian konsultan pengawas semata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Majelis Hakim pada Tingkat Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menyatakan sudah tepat dan benar, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan arguman dan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr tanggal 15 Agustus 2019, sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **BENNY JOHAN, ST**, sehingga amar selengkapnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 49 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, untuk biaya peradilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaga-imana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa **BENNY JOHAN, ST.,** sehingga amar selengkapanya sebagai berikut ;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENNY JOHAN, ST,** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan,-
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **BENNY JOHAN, ST,** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Menetapkan agar Terdakwa **BENNY JOHAN, ST,** tetap berada dalam tahanan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
 5. Membebankan kepada Terdakwa **BENNY JOHAN, ST,** untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 50 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh : **TONY PRIBADI, S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULYANTO, S.H., M.H.** dan **H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **TETI ANGGRAINI, SH..** Panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MULYANTO, S.H., M.H.

TONY PRIBADI, S.H.,M.H.

H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

TETI ANGGRAINI, S.H.,

Halaman 51 dari 51 halaman Put Perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR